BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan sebuah sistem aturan dalam Islam dan sebagai salah satu hukum ibadah yang berkaitan dengan harta kepemilikan. Seorang muslim maupun badan usaha apabila hartanya cukup untuk memenuhi persyaratan (nishab) dan waktu untuk memenuhi persyaratan (haul) adalah wajib untuk berzakat (Mandasari et al., 2023). Sejak awal diturunkannya Al-Qur'an di Mekkah, kepedulian Islam terhadap kaum miskin sudah terlihat namun zakat tidak ditegakkan sebagai hukum wajib pada saat itu. Akan tetapi, perintah untuk membayar zakat bagi umat Islam guna membantu orang miskin, memberdayakan para pengemis, dan orang terlantar di sepanjang jalan sudah diberikan oleh nabi Muhammad SAW sejak itu. Dengan adanya kewajiban zakat ini tentu akan berkaitan dengan penguatan keyakinan mereka sebagai pemeluk agama Islam (Insani, 2021). Sebagaimana kewajiban membayar zakat telah dituliskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman

jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah:103)

Zakat menjadi sebuah instrumen penting bagi ekonomi Islam terutama dalam meningkatkan kesejahteraan umat muslim dan mengentas kemiskinan (Safitri & Suryaningsih, 2021). (Sumadi, 2017) menyatakan bahwa penghimpunan dana ZIS merupakan sumber dana yang potensial untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. (Sugiyono, 2018) menambahkan bahwa penyaluran ZIS sebesar 1% dapat menurunkan persentase kemiskinan hingga 8,19%. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim paling banyak di dunia (Safitri & Suryaningsih, 2021).

Usaha dalam melakukan pemberdayaan zakat tentu dibutuhkan suatu lembaga yang mampu melakukan penghimpunan dan pengelolaan agar pendistribusian dapat dilaksanakan dengan baik, produktif, dan konsumtif. Di Indonesia terdapat dua organisasi pengelola zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah, yaitu pertama Badan Amil Zakat tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA) dan yang kedua organisasi pengelola zakat yang dibentuk atau dibuat oleh masyarakat sendiri disebut sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam mengelola zakat tentu terdapat tata cara dan sistem pengelola sebagai dasar acuan serta standar dalam melaksanakan zakat. Hal itu tertuang dalam UU No. 23 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan hingga pada tahap penyaluran dan bagaimana penggunaannya. Adanya undang-undang tersebut membuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Berdasar

Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 satu-satunya badan resmi yang memiliki kewenangan dan tugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional hanyalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Tabel 1. 1 Penerimaan dan Pengeluaran Zakat di BAZNAS Nasional

Tahun 2018-2022

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran
2018	Rp8,100,000,000,00	Rp6,800,000,000,00
2019	Rp10,200,000,000,00	Rp8,630,000,000,00
2020	Rp12,500,000,000,00	Rp10,400,000,000,00
2021	Rp15,000,000,000,00	Rp12,600,000,000,00

Sumber: Statistik Zakat Nasional

Rp15,000,000,000,00

Rp18,000,000,000,00

2022

Dari data di atas terlihat perkembangan potensi penerimaan zakat di Indonesia yang terus menerus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Secara realistis dan objektif potensi zakat dapat memberikan optimisme untuk dijadikan sebagai sarana pengentas kemiskinan (Mandasari et al., 2023). Menurut data sensus penduduk tahun 2022, Indonesia mempunyai penduduk beragama muslim sebanyak 241,7 juta jiwa dengan persentase 87,2%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Potensi zakat ini mencapai hingga Rp327 triliun sehingga harus dikelola dengan baik dan maksimal agar bermanfaat untuk umat muslim (Islamic Development Bank(IRTI-IDB)).

Di Indonesia tidak sedikit dari masyarakat yang tidak tahu bahwa ia harus membayar zakat. Mereka hanya tahu bahwa kewajiban membayar zakat cukup dilakukan di bulan ramadhan saja. Padahal ada kewajiban zakat lainnya yang harus dikeluarkan. Kemudian, ketidakmauan masyarakat dalam menunaikan zakat karena kurangnya kesadaran juga menjadi salah satu faktor penyebab pembayaran zakat melalui LPZ tidak optimal. Hal ini disebutkan dalam penelitian (Mandasari et al., 2023) bahwa tidak jarang terdapat sebagian masyarakat yang enggan untuk membayar zakat karena sifat kikirnya, sehingga mereka merasa tidak perlu repotrepot untuk menunaikan zakat.

Minat merupakan kecenderungan hati dan perhatian terhadap suatu hal ataupun keinginan (Sugiyono, 2018). Dengan begitu minat berzakat adalah sebuah dorongan dan keinginan dari dalam diri seseorang untuk menunaikan zakatnya. Menurut Safitri dan Suryaningsih timbulnya minat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu dorongan dari individu, motif sosial, dan emosional. Faktor dari dalam individu erat hubungannya dengan kemampuan diri untuk menerima sesuatu hal baik dari internal maupun eksternal dan diterapkan menjadi sesuatu yang nyata. Dalam penelitian (Mandasari et al., 2023) terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat antara lain, pengetahuan, religiusitas, dan kepercayaan. Selain itu dalam penelitian (Amalia & Widiastuti, 2019) menyatakan bahwa minat berzakat juga dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan.

Pengetahuan dan pemahaman tentang zakat merupakan wawasan dan pemikiran masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan

diperoleh dari membayar zakat sehingga melahirkan budaya berzakat sebagai sebuah kewajiban yang harus ditunaikan bagi masyarakat (Mandasari et al., 2023). Salah satu faktor belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga pengumpul zakat yaitu karena terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan hanya pada sumber-sumber konvensional dengan persyaratan tertentu (Rosalinda et al., 2021). Pemahaman tentang zakat seringkali dianggap sudah cukup. Bahkan sudah menjadi sebuah kebiasaan dan budaya masyarakat yang cenderung membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga pengelola zakat sehingga mengakibatkan potensi zakat dan penerima zakat menjadi tidak seimbang (Rachmawati, 2019).

Pendapatan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Hal ini diungkapkan dalam penelitian (Nugroho & Nurkhin, 2019) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat. Pendapatan merupakan sebuah kompensasi yang diperoleh seseorang setelah melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan syariah guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Nugraheni & Muthohar, 2021). Di dalam ajaran Islam setiap harta yang diperoleh seseorang hukumnya wajib untuk dizakatkan. (Nugraheni & Muthohar, 2021) juga menyebutkan bahwa contoh kewajiban zakat diantaranya seperti pendapatan dari hasil tambang, pertanian, upah atau gaji, honor, dan penghasilan lainnya yang diperoleh secara halal dari hasil perdagangan.

Religiusitas juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Religiusitas merupakan faktor dari dalam diri seseorang yang didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan dan keyakinan kepada tuhan atas agama yang dianut (Kharisma & Jayanto, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian (Jibu et al., 2022) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat membayar zakat.

Menurut (Sugiyono, 2018) kepercayaan berkaitan erat dengan konsep kredibilitas dan diartikan sebagai keyakinan terhadap karakter, integritas, dan kemampuan seorang pemimpin. (Rambe, 2019) menyatakan bahwa keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) atau instansi pemerintah serta Lembaga Pengelola Zakat masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan karena belum terdapat standar profesionalisme yang menjadi tolak ukur bagi lembaga pemerintah dan badan pengelola zakat di Indonesia (Rambe, 2019). Padahal kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat sangat penting karena peran dan kedudukannya yang strategis sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat (Safitri & Suryaningsih, 2021).

Untuk menarik minat masyarakat tentu perlu dilakukan tata kelola yang baik dan sehat dalam lembaga pengelola zakat itu sendiri. Tata kelola yang baik tentu dilandasi dengan prinsip-prinsip yang sudah ada. Berdasarkan Undang-Undang no.23 pasal 2 prinsip pengelolaan zakat sesuai dengan 5 prinsip pengelolaan yang ada dalam (CG) *Corporate Governance*. Prinsip tersebut diantaranya yaitu, akuntabilitas, transparansi, tanggungjawab, kemandirian dan kewajaran. Dengan adanya sistem *Corporate Governance* ini seharusnya dapat

menciptakan pengelolaan zakat yang profesional dan transparansi. Hal ini didukung oleh penelitian Yulinartati (2020) yang menunjukkan bahwa prinsip dari GCG yang diterapkan pada LAZ secara bersamaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola amil zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengetahui seberapa signifikansi religiusitas, pendapatan, pemahaman, kepercayaan, dan corporate governance itu memengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat. Maka dari itu judul penelitian adalah "Pengaruh Kesadaran Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan, Kepercayaan, dan Corporate Governance Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Melalui Lembaga Pengelola Zakat"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mencoba untuk meneliti tentang:

- 1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di lembaga pengelola zakat?
- 2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di lembaga pengelola zakat?
- 3. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di lembaga pengelola zakat?
- 4. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di lembaga pengelola zakat?

5. Apakah *corporate governance* seperti berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di lembaga pengelola zakat?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan usaha dari peneliti untuk membatasi masalah yang akan diteliti agar permasalahan tidak meluas. Maka dari itu batasan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat dari objek yang akan diteliti yakni BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Untuk menganalisis apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di lembaga pengelola zakat.
- 2. Untuk menganalisis apakah pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di lembaga pengelola zakat.
- 3. Untuk menganalisis apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di lembaga pengelola zakat.
- 4. Untuk menganalisis apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di lembaga pengelola zakat.
- 5. Untuk menganalisis apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelola zakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara garis besar, kajian penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dengan sudut pandang peneliti dan dapat berkontribusi pada bidang Ekonomi Syariah.

2. Bidang Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat agar lebih mengetahui tentang zakat dan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain terkait pengaruh tingkat religiusitas, tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan, tingkat kepercayaan dan tingkat *corporate governance* terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di lembaga pengelola zakat.